



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 304/Pdt.P/2013/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan permohonan atas nama pemohon :

WILPER SIHOMBING NABABAN, Umur 48 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal Desa Lumban Pinasa Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bulan April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 18 April 2013 di dalam register nomor 304/Pdt.P/2013/PN.Mdl mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon bernama Tiurida pada tanggal 31 Agustus 1985;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut, kemudian pihak Pemohon telah dikarunia beberapa orang anak diantaranya bernama : Raja Christovel Nababan yang dilahirkan di Lumban Pinasa pada tanggal 12 September 1995;
- Bahwa sampai sekarang anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran yang sah untuk itu, sedangkan Akte Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas, dengan ini Pemohon datang dihadapan Bapak agar kiranya menentukan hari suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan anak Pemohon anak keempat bernama RAJA CHRISTOVEL NABABAN, jenis kelamin laki-laki, yang dilahirkan di Lumban Pinasa pada tanggal 12 September 1995 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri Wilper Sihombing Nababan dan Tiurida;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk dicatatkan pada buku register kependudukan dan menerbitkan kutipan Akte Kelahiran atas Raja Christovel Nababan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya yaitu Freddi Halasan Harahap berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1213061611070980 atas nama Wilper Sihombing (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wilper Sihombing (Pemohon) dan Tiurida Harahap, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Perkawinan Nomor : 09/SPK/GP/1985 tanggal 3 Agustus 1985, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani bidan Ermalina Mariati bidan pada Puskesmas Siabu, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RIHARD NATANAEL

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tiurida di Gereja Pentakosta Lumban Pinasa pada tahun 1985;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan anak yang keempat bernama Raja Christovel Nababan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lumban Pinasa, namun saksi tidak ingat tanggal lahirnya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dibuatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi RANTO NAPITUPULU

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tiurida pada tahun 1985 di Lumban Pinasa;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan anak yang keempat bernama Raja Christovel Nababan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lumban Pinasa tahun 1995;
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dibuatkan

Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,
Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak
mengajukan hal-hal yang lain dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini,
segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan
dianggap telah termuat dalam Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon supaya anak pemohon
diberikan Penetapan oleh Pengadilan Negeri karena Pemohon lalai
mendaftarkannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
pada waktu kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Tiuruida pada
tanggal 3 Agustus 1985 di Lumban Pinasa dan telah dikarunia 6
(enam) orang anak dan anak yang keempat bernama Raja Christovel
Nababan, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Lumban Pinasa pada
tanggal 12 September 1995 (Vide bukti P-1 sampai dengan P-4) dan
telah dikuatkan dengan keterangan saksi Rihard Natanael dan saksi
Ranto Napitupulu;

Menimbang, bahwa umur Raja Christovel Nababan telah
melebihi dari setahun dan Pemohon belum melaporkan peristiwa
kelahiran anaknya tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini
Pejabat Pencatatan Sipil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dikehendaki oleh peraturan tersebut untuk Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Rihard Natanel dan saksi Ranto Napitupulu ditemukan fakta bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kelahiran anaknya yang bernama Raja Christovel Nababan ke instansi yang berwenang dan telah melampaui waktu 1 (satu) tahun sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4, Pemohon bertempat tinggal di Desa Lumban Pinasa Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima, dan Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil menurut hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan

yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama RAJA CHRISTOVEL NABABAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Lumban Pinasa pada tanggal 12 September 1995 adalah anak dari hasil perkawinan antara Wilper Sihombing Nababan dan Tiurida;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan, setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk dicatatkan pada buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raja Christovel Nababan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2013** oleh **RACHMANSYAH ,SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE PERMANA PUTRA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADE PERMANA PUTRA, SH.

RACHMANSYAH, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)